

**PASAL 335 AYAT (1) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DARI ASPEK LEX CERTA PADA ASAS LEGALITAS<sup>1</sup>**  
Oleh: Marcellly M. Kantjai<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana luas cakupan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan bagaimana delik dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana dilihat dari aspek *lex certa* yang merupakan salah satu aspek dari asas legalitas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana memiliki unsur “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” yang oleh para penulis disebut memiliki cakupan yang agak kabur dan amat luas, sehingga menjadi ketentuan penampung untuk banyak perbuatan yang tidak dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal penggunaan kekerasan lainnya. 2. Unsur “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak sesuai/bertentangan dengan aspek *lex certa* dari asas legalitas yang menghendaki adanya rumusan-rumusan unsur tindak pidana yang cukup jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi tersangka/terdakwa.

Kata kunci: Lex certa, asas legalitas

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ketentuan yang sering menjadi sasaran kritik adalah ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke 1 (butir 1) yang mengancam pidana terhadap baransiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Lebih khusus lagi yang menjadi perhatian adalah unsur yang berkenaan dengan cara memaksa, yaitu

memakai “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”. Dalam rumusan ini terdapat dua cara memaksa yang sering dipersoalkan, yaitu: (1) memakai sesuatu perbuatan lain; dan (2) memakai perlakuan yang tak menyenangkan.

Dua cara yang disebut itu, selain cara menggunakan kekerasan, sering dipersoalkan karena dipandang memiliki rumusan yang cukup luas dan kabur maksudnya. Hal ini menjadi keberatan karena KUHPidana Indonesia secara tegas menganut asas legalitas sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana.

Asas legalitas memiliki sejumlah pengertian atau aspek yang dapat ditarik dari asas legalitas tersebut, salah satu di antaranya adalah aspek *lex certa*. Aspek ini antara lain dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, bahwa,

Tidak Boleh Ada Perumusan Delik Yang Kurang Jelas

Syarat *lex certa* berarti bahwa undang-undang harus cukup jelas sehingga a) merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya dan b) untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.<sup>3</sup>

Aspek *lex certa* menghendaki bahwa undang-undang harus cukup jelas. Dengan demikian menjadi pertanyaan bagaimana Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana, khususnya menyangkut unsur “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” itu dilihat dari aspek *lex certa* dari asas legalitas. Asas legalitas itu sendiri ditegaskan berlakunya dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, di mana asas legalitas ini sekarang menjadi perhatian dengan adanya penegasan tentang jaminan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Roy Karamoy, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711017

<sup>3</sup> D. Schaffmesiter, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995, h. 11-12.

<sup>4</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dalam rangka penulisan skripsi telah dipilih masalah ini untuk dibahas di bawah judul “Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Aspek *Lex Certa* pada Asas Legalitas”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana luas cakupan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana?
2. Bagaimana delik dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana dilihat dari aspek *lex certa* yang merupakan salah satu aspek dari asas legalitas?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif dapat dijelaskan sebagai berikut, “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Luas Cakupan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana tersebut akan dibahas secara satu persatu, di mana terjemahan yang akan diikuti sebagai titik tolak adalah terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah BPHN. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Secara melawan hukum
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,
4. dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai

19445 Dalam Satu Naskah”  
[http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangundandg/uud\\_45\\_dalam\\_satu\\_naskah.pdf](http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangundandg/uud_45_dalam_satu_naskah.pdf), kunjungan tanggal 30 Agustus 2015.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 13-14.

ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Berikut ini unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dibahas secara satu persatu dengan mengacu pada tulisan-tulisan para ahli hukum dan juga putusan-putusan pengadilan.

1. **Barangsiapa.** Barangsiapa merupakan subjek tindak pidana. Konsep subjek tindak pidana/perbuatan pidana dalam KUHPidana dijelaskan oleh Mahrus Ali sebagai berikut, Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*).Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa ...”.Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*rechts persoon*) yangdipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana.<sup>6</sup>

Hal yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Frans Maramis yang menulis bahwa, Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Pembentuk KUHPid berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (Bld.: *natuurlijk persoon*; Ingg.: *natural person*) saja yang dapat dibebani tanggungjawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHPid.

Dalam KUHPid, badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Pasal 59 KUHPid (= 51 Sr.) di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 111.

komisaris-komiras, bukan pada badan hukum itu sendiri;

2. Rumusan delik yang diawali dengan kata "hij die" (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia;
  3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum. Dalam undang-undang pidana di luar KUHPid banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.<sup>7</sup>
2. **Secara melawan hukum.** Mengenai unsur melawan hukum, dikatakan oleh Teguh Prasetyo bahwa, Jika kita meneliti pasal-pasal dalam KUHP, maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (*wederrechtelijke*) untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata *wederrechtelijke* untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453-455, 472 dan 522 KUHP.<sup>8</sup>
3. **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.** Unsur memaksa merupakan unsur dasar sehingga tindak pidana ini oleh Wirjono Prodjodikoro dinamakan sebagai dinamakan sebagai "tindak pidana paksaan pada umumnya".<sup>9</sup> Pengertian memaksa dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa, "Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat-pemaksa yang tanpa alat-pemaksa itu dapat dibayangkan baha orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa."<sup>10</sup>S.R. Sianturi memberi contoh perbuatan memaksa misalnya seorang ayah yang memegang rotan yang memaksa anaknya

supaya mandi.<sup>11</sup> Sekalipun perbuatan ayah itu tidak masuk jangkauan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana tetapi contoh ini menunjukkan adanya sifat memaksa dari suatu perbuatan.

4. **Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.** Cara memaksa, pada dasarnya ada dua macam, sebagaimana dikatakan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut, Caranya memaksa ada dua macam yaitu:
  - a. Dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan.
  - b. Dengan ancaman kekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya, atau perlakuan yang tidak menyenangkan.<sup>12</sup>

#### **B. Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana Dilihat Dari Aspek Lex Certa dari Asas Legalitas**

*Lex certa*, merupakan istilah bahasa Latin yang dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai "undang-undang yang pasti".<sup>13</sup> Pengertian aspek *lex certa* dari asas legalitas dijelaskan oleh Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius bahwa, "Syarat *lex certa* berarti bahwa undang-undang harus cukup jelas sehingga a) merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya dan b) untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya."<sup>14</sup>

Dalam suatu artikel dikemukakan bahwa, "... *the principle of lex certa, or legal certainty*",<sup>15</sup> yang dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai: asas *lex certa*, atau kepastian hukum. Dalam artikel ini penulisnya

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 550.

<sup>13</sup> Frans Maramis, *op.cit.*, h. 96.

<sup>14</sup> Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, *op.cit.*, h. 11-12.

<sup>15</sup> Michael Faure, Morag Goodwin, dan Franziska Weber, "The Regulator's Dilemma: Caught between the Need for Flexibility and the Demands of Foreseeability. Reassessing the Lex Certa Principle", h. 3 [http://www.esl.eur.nl/fileadmin/ASSETS/frg/arw/RILE/WP\\_MF\\_FW\\_MG\\_201303.pdf](http://www.esl.eur.nl/fileadmin/ASSETS/frg/arw/RILE/WP_MF_FW_MG_201303.pdf), kunjungan 28 Agustus 2015.

<sup>7</sup> Frans Maramis, *op.cit.*, h. 82-83.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 70.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 87.

<sup>10</sup> S.R. Sianturi, *op.cit.*, h. 550.

menyamakan antara *lex certa* dengan kepastian hukum.

Aspek *lex certa* dari asas legalitas memang memiliki pengertian yang sama dengan kepastian. Perbedaannya yaitu istilah *lex certa* bersifat khas untuk hukum pidana sedangkan kepastian hukum merupakan konsep umum yang berlaku untuk semua bidang/lapangan hukum.

Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sepanjang menyangkut unsur “perbuatan lain” dan unsur “perbuatan yang tidak menyenangkan” merupakan unsur-unsur yang tidak memberikan kepastian hukum. Unsur “perbuatan lain” merupakan unsur yang tidak pasti sebab unsur ini hanya menunjuk bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan kekerasan, tetapi tidak menyebut rincian perbuatan apa yang sebenarnya dilarang.

Terlebih lagi unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan” yang oleh para penulis disebut memiliki cakupan yang agak kabur dan amat luas, sehingga menjadi ketentuan penampung untuk banyak perbuatan yang tidak dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal penggunaan kekerasan lainnya. Rumusan yang agak kabur dan amat luas seperti ini, jelas tidak bersesuaian dengan aspek *lex certa* dari asas legalitas, dengan kata lain unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan” itu bertentangan dengan aspek *lex certa* dari asas legalitas. Pasal KUHPidana Belanda yang menjadi pedoman penyusunan Pasal 335 KUHPidana, sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, tidak memiliki unsur “perlakuan yang tidak menyengnakan”. Unsur ini hanya ada dalam KUHPidana Indonesia (dahulu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*).<sup>16</sup>

Dengan demikian, baik unsur “perbuatan lain” maupun unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan” merupakan unsur-unsur yang tidak bersesuaian atau bertentangan dengan aspek *lex certa* dari asas legalitas. Dua unsur tersebut seharusnya dihapuskan dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana, ataupun dari pasal sejenis dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang.

Sebagai catatan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 telah memberikan putusannya berkenaan dengan unsur “perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Kasusnya, yaitu Pemohon pada tanggal 5 Agustus 2012 telah dianiaya di Hotel Meritus Surabaya oleh pemilik Hotel Meritus Surabaya, sehingga wajah Pemohon lebam-lebam. Pemohon melaporkan kasus ke Polisi Sektor Genteng Surabaya, tetapi kasus terkatung-katung malahan Pemohon sebagai terniaya diminta mengganti kerugian kepada penganiaya yang awalnya minta Rp 3 milyar akhirnya turun menjadi Rp 500 juta. Karena tidak ada penyelesaian dan merasa diperas Pemohon melaporkan tindakan penganiayaan dan upaya pemerasan ke Polda Jawa Timur tanggal 30 Agustus 2012, tetapi pihak Polda kemudian menerbitkan surat yang menyatakan unsur-unsur dari laporan Pemohon tidak terbukti. Pemohon malahan sebaliknya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Genteng Surabaya dalam dugaan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 ayat (1) KUHP) dengan pemilik Hotel Meritus Surabaya sebagai pelapor, dengan dasar Pemohon mengatakan: “hei jika kamu berani jangan mukuli aku disini (hotelmu) kalo berani ayo bertengkar di Suramadu”. Pemohon juga dikenakan penahanan. Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan sehingga telah mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pengujian terhadap Pasal 335 ayat (1) ke 1, sedangkan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah pengujian terhadap Pasal 21 yang berkenaan dengan penahanan. Pasal 21 ayat (4) KUHP menentukan bahwa,

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 88.

maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).<sup>17</sup>

Pasal 21 ayat (4) huruf b merupakan pengecualian terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Salah satu di antara tindak pidana yang sekalipun ancaman pidana maksimumnya di bawah 5 (lima) tahun tetapi dapat dikenakan penahanan adalah Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Pemohonan mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan:  
Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Menyatakan:  
Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;  
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).<sup>18</sup>

Mahkamah Konstitusi setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, memberikan pertimbangan antara lain bahwa, [3.15] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, "Sesuatu perbuatan lain 37 maupun perlakuan yang tak menyenangkan" tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

<sup>18</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013" <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, kunjungan tanggal 29 Agustus 2015.

membedakan secara tegas (*distinctive*) dari tindak pidana yang lain;  
 [3.16] Menimbang bahwa sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan [vide Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP]. Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP sepanjang frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

menyenangkan” beralasan menurut hukum;<sup>19</sup>

Pokok-pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang terdapat dalam kutipan sebelumnya, yaitu:

1. Kualifikasi, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata.
2. Hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (*distinctive*) dari tindak pidana yang lain
3. Adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan. Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin

<sup>19</sup> *Ibid.*

perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945].

Bagian pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam bagian akhir mempertimbangkan bahwa Pasal 335 ayat (1) ke 1 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengharuskan adanya kepastian hukum yang adil dalam hukum Indonesia termasuk juga dalam ketentuan-ketentuan KUHPidana.

Mahkamah Konstitusi selanjutnya memberikan pertimbangan berkenaan dengan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP sepanjang frasa "Pasal 335 ayat (1)" sebagai berikut,

[3.17] Menimbang bahwa apakah Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP sepanjang frasa, "Pasal 335 ayat (1)" bertentangan dengan UUD 1945? Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tidak hanya mengandung materi muatan yang terkait dengan norma dalam frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan", sehingga apabila Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 berarti keseluruhan norma dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP akan menjadi tidak mengikat secara hukum. Hal demikian tidaklah tepat menurut hukum. Selain itu, dengan dinyatakannya permohonan pengujian konstusionalitas frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP beralasan menurut hukum maka pengujian Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP menurut Mahkamah, ketentuan tersebut tetap diperlukan, karena tidak seluruh norma yang terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah pengujian konstusionalitas Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP sepanjang frasa, "Pasal

335 ayat (1)" tidak beralasan menurut hukum. Adapun mengenai Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP yang merujuk kepada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP cukuplah dalam implementasinya merujuk materi norma setelah putusan Mahkamah yang menyatakan sebagian normanya tidak mengikat secara hukum;<sup>20</sup>

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa keberatan hanyalah terhadap sebagian saja dari rumusan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, yaitu unsur "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan", sedangkan unsur lainnya dari Pasal 335 ayat (1) KHPidana, yaitu unsur "kekerasan", tidak dipersoalkan. Jadi, Pasal 335 ayat (1) masih tetap berlaku sepanjang bukan yang mengenai unsur "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan". Oleh karenanya, frasa (bagian kalimat) berupa penyebutan "Pasal 335 ayat (1)" dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP tetap diperlukan \sebab masih ada tindak pidana lainnya dalam Pasal 335 ayat (1) yang tetap berlaku.

## PENUTUP

### A. Simpulan

1. Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana memiliki unsur "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" yang oleh para penulis disebut memiliki cakupan yang agak kabur dan amat luas, sehingga menjadi ketentuan penampung untuk banyak perbuatan yang tidak dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal penggunaan kekerasan lainnya.
2. Unsur "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" tidak sesuai/bertentangan dengan aspek *lex certa* dari asas legalitas yang menghendaki adanya rumusan-rumusan unsur tindak pidana yang cukup jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi tersangka/terdakwa.

<sup>20</sup>*Ibid.*

**B. Saran**

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut, yaitu:

1. Unsur “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan” sudah seharusnya dihapuskan dari rumusan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana sehingga pasal tersebut tinggal mencakup unsur menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau mengabaikan sesuatu.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-2013 tanggal 16 Januari 2014 sudah seharusnya selain berlaku sekarang ini juga diperhatikan dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari “*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*”, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi (ed.), *KUHP Perancis sebagai Perbandingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- , *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Reksodiputro, Mardjono, *Pembaruan Hukum Pidana. Kumpulan Karangan Buku Keempat*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959,
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet. 2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, kunjungan tanggal 29 Agustus 2015.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19445 Dalam Satu Naskah” [http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangundang/uud\\_45\\_dalam\\_satu\\_naskah.pdf](http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangundang/uud_45_dalam_satu_naskah.pdf), kunjungan tanggal 30 Agustus 2015
- Michael Faure, Morag Goodwin, dan Franziska Weber, “*The Regulator’s Dilemma: Caught between the Need for Flexibility and the Demands of Foreseeability. Reassessing the Lex Certa Principle*”, h. 3 [http://www.esl.eur.nl/fileadmin/ASSETS/frg/arw/RILE/WP\\_MF\\_FW\\_MG\\_201303.pdf](http://www.esl.eur.nl/fileadmin/ASSETS/frg/arw/RILE/WP_MF_FW_MG_201303.pdf), kunjungan 28 Agustus 2015
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang  
Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3209).